



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu adanya Analisa Standar Belanja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau selanjutnya disingkat APBD Provinsi Riau adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

ASB bertujuan :

- a. untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;

- b. untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup :

- a. Pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. Pengaturan kewajaran biaya setiap kegiatan; dan
- c. Pengaturan proporsi obyek belanja.

BAB III
ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelatihan Pegawai;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Konsultasi/Koordinasi;
 - d. Evaluasi;
 - e. Pembinaan Lembaga di Luar Instansi Pemerintah;
 - f. Pembinaan Pegawai;
 - g. Pelatihan Non-Pegawai;
 - h. Adminitrasi kajian/Analisa oleh Konsultan;
 - i. Kerjasama antar Lembaga;
 - j. Pameran;
 - k. Penyusunan Renja SKPD;
 - l. Penyusunan Lakip SKPD;
 - m. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
 - n. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - o. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - p. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - q. Operasi Penegakan hukum;
 - r. Penyelenggaraan Perlombaan;
 - s. Kajian Analisa oleh Non-Konsultan (Swakelola);
 - t. Penyusunan Profil;
 - u. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 - v. Pemberian Penghargaan;
 - w. Pengawasan/Pemantauan;
 - x. Inventarisasi Data;
 - y. Workshop/Lokakarya
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja;
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
 - d. Satuan pengendali belanja Variabel;
 - e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
 - f. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini sebelum diberlakukan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2013

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



ANALISA STANDAR BELANJA

1. Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap jenis-jenis kegiatan
Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver* nyata (*riil*) dan *cost driver* semu (*pseudo*).
Cost Driver semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran.
2. Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.
Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat diAnalisa peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel adalah : Metode Least Square (kuadrat terendah).
3. Penentuan Nilai belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja variabel (*Variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.
Penentuan nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel harus sesuai dengan asumsi statistiknya. Asumsi meliputi : (1) model yang dibangun harus diterima secara statistik dengan *level of significant* di bawah 0,5 %, (2) model yang dibangun harus mampu menjelaskan fenomena , (3) *cost driver* bisa diterima secara statistik dengan *level of significant* di bawah 0,05 %.
4. Penentuan Nilai rata-rata (mean), Batas Atas dan batas Bawah untuk masing-masing sebaran belanja.
Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya.
5. Penentuan Alokasi Obyek Belanja dan Besarannya untuk setiap jenis kegiatan.
Alokasi obyek belanja merupakan obyek-obyek belanja yang seharusnya terdapat dalam tiap anggaran kegiatan yang berbasis kinerja. Pada Analisa Standar Belanja ini, obyek-obyek belanja sudah ditentukan sekaligus dengan besarannya.

Setiap obyek belanja akan diberikan batas atas dan batas bawah dalam penggunaan obyek belanja tersebut.

B. ANALISA STANDAR BELANJA, meliputi :

1) Diskripsi

Diskripsi merupakan penjelasan dari masing-masing Analisa Standar Belanja (ASB) yang ada. Termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisa Standar Belanja untuk masing-masing kegiatan.

2) Batasan alokasi obyek belanja.

Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.

3) Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*).

Menjelaskan faktor-faktor apa yang memicu belanja / biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

4) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*).

Menunjukkan besarnya perubahan belanja variable untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

C. Jenis-jenis ASB :

ASB-001
PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 960.230,00 per Jumlah peserta pelatihan per Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 960,230,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,29%	0,00%	52,97%
2	Belanja Honorarium Non PNS	5,98%	0,00%	57,10%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,57%	0,75%	23,37%
4	Belanja Jasa Kantor	2,94%	0,00%	16,67%
5	Belanja Cetak Penggandaan	7,17%	0,00%	45,57%
6	Belanja Sewa	24,98%	0,00%	49,95%
7	Belanja Makan dan Minum	22,59%	6,80%	65,88%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,48%	0,00%	60,03%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	15 Orang	160 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	10 Hari

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
------------	-------------	------------

ASB-002 SOSIALISASI

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada aparatur atau non-aparatur melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi dalam Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 561.775,00 per Jumlah peserta sosialisasi per Frekuensi sosialisasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 561.775,00 x Jumlah peserta sosialisasi x frekuensi sosialisasi dalam hari) .

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,43%	0,00%	30,27%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,21%	0,00%	14,92%
3	Belanja Jasa Kantor	5,58%	0,00%	15,78%
4	Belanja Cetak Penggandaan	12,34%	0,00%	67,70%
5	Belanja Makan dan Minum	26,10%	0,00%	69,63%
6	Belanja Perjalanan Dinas	43,33%	0,00%	93,09%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Honorarium Non-PNS, belanja Bahan Material, dan belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja Honorarium Non-PNS, belanja bahan material, dan belanja sewa, maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	25 Orang	600 Orang
Frekuensi Sosialisasi Dalam Hari	1 Hari	12 Hari

ASB-003
KONSULTASI / KOORDINASI

Deskripsi:

Konsultasi / Koordinasi merupakan kegiatan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh SKPD. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah peserta, frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)

= Rp 324.000,00 per Jumlah peserta per frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 324.000,00 x Jumlah peserta x Frekuensi konsultasi/koordinasi dalam Hari)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,40%	1,27%	69,44%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,17%	2,28%	6,88%
3	Belanja Jasa Kantor	0,99%	0,00%	8,97%
4	Belanja Cetak Penggandaan	3,72%	0,76%	6,74%
5	Belanja Sewa	13,14%	0,00%	40,87%
6	Belanja Makan dan Minum	16,80%	0,81%	31,26%
7	Belanja Perjalanan Dinas	50,78%	0,00%	83,29%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Honorarium Non-PNS dan Belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honorarium Non-PNS dan Belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	15 Orang	200 Orang
Frekuensi Konsultasi / Koordinasi	1 Hari	75 Hari

Deskripsi:

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi program / kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Kegiatan ini menghasilkan laporan rinci atas kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari kegiatan tersebut .

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan yang dievaluasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 591.350,00 per jumlah kegiatan yang dievaluasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 591.359,00 x Jumlah kegiatan yang dievaluasi)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	29,16%	4,45%	81,28%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	14,26%	0,00%	42,53%
3	Belanja Jasa Kantor	0,38%	0,00%	1,63%
4	Belanja Cetak Penggandaan	12,15%	0,00%	33,35%
5	Belanja Sewa	13,98%	0,00%	55,38%
6	Belanja Makan dan Minum	30,07%	0,00%	60,21%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Kegiatan yang Dievaluasi	1 Kegiatan	24 Kegiatan

ASB-005

PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Deskripsi:

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintah merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dari Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 222.750,00 per Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina per Frekuensi pembinaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 222.750,00 x Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan dalam bulan)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,86%	0,15%	18,53%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,63%	0,00%	13,00%
3	Belanja Bahan Material	9,40%	0,00%	50,94%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2,86%	0,64%	6,21%
5	Belanja Jasa Kantor	4,29%	0,00%	17,42%
6	Belanja Cetak Penggandaan	3,39%	0,50%	8,01%
7	Belanja Sewa	10,87%	0,00%	35,44%
8	Belanja Makan dan Minum	6,96%	0,00%	26,03%
9	Belanja Perjalanan Dinas	53,74%	0,00%	98,08%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Lembaga yang Dibina	35 orang	574 orang
Frekuensi Pembinaan	1 Bulan	12 Bulan

ASB-006
PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis atau non-teknis dan/atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Pegawai yang dibina, Frekuensi pembinaan dalam bulan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 147.590,00 per Jumlah pegawai yang dibina per Frekuensi pembinaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 147.590,00 x Jumlah peserta yang dibina x Frekuensi pembinaan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,61%	0,00%	46,97%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	37,53%	0,00%	97,74%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,72%	0,00%	19,27%
4	Belanja Jasa Kantor	3,79%	0,00%	15,08%
5	Belanja Cetak Penggandaan	2,35%	0,00%	14,10%
6	Belanja Makan dan Minum	43,00%	0,00%	94,03%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, dan Belanja Pakaian Kerja, . Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, dan Belanja Pakaian Kerja, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepalutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Pegawai yang Dibina	65 orang	150 orang
Frekuensi Pembinaan Dalam Bulan	11 Bulan	12 Bulan

ASB-007
PELATIHAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 710.095,00 Per jumlah peserta pelatihan, Per jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 710.095,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,89%	0,00%	17,53%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,99%	0,83%	41,96%
3	Belanja Jasa Kantor	12,88%	0,83%	32,91%
4	Belanja Cetak Penggandaan	6,63%	0,00%	22,53%
5	Belanja Makan dan Minum	33,20%	0,00%	61,57%
6	Belanja Perjalanan Dinas	36,40%	0,00%	86,12%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Honorarium Non-PNS, belanja Bahan Material, dan belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Honorarium Non-PNS, belanja Bahan Material, dan belanja Sewa maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	13 Orang	120 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	7 Hari

ASB-008

ADMINISTRASI KAJIAN / ANALISIS OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi Kajian / Analisis Oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan kajian / analisis yang melibatkan jasa konsultan / pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Jasa Pihak Ketiga

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.191 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 0	sampai dengan Rp.	100.000.000
1.171 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp.100.000.000	sampai dengan Rp.	200.000.000
1.162 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 200.000.000	sampai dengan Rp.	300.000.000
1.146 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 300.000.000	sampai dengan Rp.	400.000.000
1.099 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 400.000.000	sampai dengan Rp.	500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100,000,000	Y = 1.191 X
2	100,000,000 < X < 200,000,000	Y = 1,171 X
3	200,000,000 < X < 300,000,000	Y = 1,162 X
4	300,000,000 < X < 400,000,000	Y = 1,146 X
5	400,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.099 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai konstruksinya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium PNS	10,80%	4,51%	19,27%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,59%	0,00%	26,36%
3	Belanja Bahan Material	1,53%	0,00%	3,08%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,82%	2,86%	7,49%
5	Belanja Jasa Kantor	4,65%	0,00%	11,28%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	18,32%	13,20%	29,82%
7	Belanja Sewa	3,22%	0,00%	8,44%
8	Belanja Makan dan Minum	23,05%	0,00%	57,63%
9	Belanja Perjalanan Dinas	27,03%	0,00%	68,15%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Kegiatan ini efektif dengan ketentuan

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Jasa Pihak Ketiga	100.000.000	500.000.000

ASB-009
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Deskripsi:

Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama antara pemerintah dengan lembaga lain, yang akan menghasilkan kesepakatan sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembaga kerjasama, Jumlah kesepakatan,

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 868.685,00 Per Lembaga per Kesepakatan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + Rp. (868.685,00 x Jumlah Lembaga x Jumlah Kesepakatan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	8,83%	0,00%	25,55%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	23,21%	7,57%	38,59%
3	Belanja Jasa Kantor	12,06%	0,00%	35,75%
4	Belanja Cetak Penggandaan	32,97%	4,35%	85,37%
5	Belanja Makan dan Minum	22,93%	0,00%	57,07%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Honorarium PNS, belanja Bahan Material, dan belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Honorarium PNS, belanja Bahan Material, dan belanja Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dan terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Lembaga	2 Lembaga	12 Lembaga
Jumlah Kesepakatan	1 Kesepakatan	2 Kesepakatan

**ASB-010
PAMERAN**

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi dan bersifat sementara sampai kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Hari Pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 3.047.375,00 per hari pameran

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 3.047.375,00 x Jumlah Hari Pameran)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,24%	0,00%	14,81%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	18,30%	0,00%	78,25%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	24,57%	0,79%	67,44%
4	Belanja Jasa Kantor	10,94%	0,00%	43,30%
5	Belanja Cetak Penggandaan	18,20%	0,00%	54,89%
6	Belanja Makan dan Minum	25,75%	7,81%	53,48%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Bahan Material, belanja Sewa, belanja Pakaian Kerja dan belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material, belanja Sewa, belanja Pakaian Kerja dan belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Hari Pameran	2 Hari	30 Hari

ASB-011
PENYUSUNAN RENJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Renja SKPD atau rencana kerja satuan kerja perangkat daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam merumuskan program/kegiatan untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 1.061.270,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 1.061.270,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,83%	0,00%	53,10%
2	Uang Lembur	12,46%	0,00%	42,61%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	17,52%	6,00%	37,88%
4	Belanja Jasa Kantor	0,17%	0,00%	1,17%
5	Belanja Cetak Penggandaan	30,12%	9,84%	69,02%
6	Belanja Makan dan Minum	24,89%	0,00%	57,16%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Honorarium Non-PNS, belanja Sewa, dan belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Honorarium Non-PNS, belanja Sewa, dan belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	6 Orang	60 Orang
Durasi Penyusunan	1 Bulan	6 Bulan

ASB-012
PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Deskripsi:

Penyusunan LAKIP SKPD atau Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja program kegiatan untuk periode satu tahun sebelumnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 814.720,00 per Jumlah anggota tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 814.720,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,67%	0,00%	53,67%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	37,75%	0,00%	67,59%
3	Belanja Cetak Penggandaan	36,44%	6,17%	64,02%
4	Belanja Makan dan Minum	6,60%	0,00%	31,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	11,55%	0,00%	48,08%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Honorarium Non-PNS, Uang Lembur, belanja Bahan Material, dan belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Honorarium Non-PNS, Uang Lembur, belanja Bahan Material, dan belanja Sewa., maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	6 Orang	36 Orang
Durasi Penyusunan	1 Bulan	3 Bulan

ASB-013

**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA &
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (termasuk Kecamatan dan Kelurahan) dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 716.275,00 per Jumlah anggota tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 716.275,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,10%	0,00%	59,00%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,54%	0,00%	13,51%
3	Uang Lembur	19,16%	0,00%	88,20%
4	Belanja Bahan Material	0,27%	0,00%	3,00%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	13,94%	0,00%	27,80%
6	Belanja Cetak Penggandaan	22,34%	0,00%	69,20%
7	Belanja Sewa	0,90%	0,00%	9,91%
8	Belanja Makan dan Minum	12,91%	0,00%	40,47%
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,84%	0,00%	62,12%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	6 Orang	34 Orang
Durasi Penyusunan	1 Bulan	8 Bulan

ASB-014
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 985.850,00 per Jumlah anggota tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 985.850,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,06%	0,00%	10,88%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	18,51%	0,00%	60,54%
3	Uang Lembur	23,54%	0,00%	52,70%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	27,84%	5,85%	55,00%
5	Belanja Cetak Penggandaan	10,98%	8,48%	16,23%
6	Belanja Makan dan Minum	6,94%	0,00%	17,50%
7	Belanja Perjalanan Dinas	9,13%	0,00%	36,52%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	8 Orang	15 Orang
Durasi Penyusunan	2 Bulan	6 Bulan

ASB-015

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Deskripsi:

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan semesteran satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan buku tersebut

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 994.650,00 per Jumlah anggota tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 994.650,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,35%	0,00%	1,39%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,82%	0,00%	31,28%
3	Uang Lembur	10,50%	0,00%	22,70%
4	Belanja Bahan Material	1,25%	0,00%	5,00%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	39,68%	6,44%	74,16%
6	Belanja Cetak Penggandaan	33,55%	2,06%	80,22%
7	Belanja Makan dan Minum	6,86%	0,00%	22,94%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	6 Orang	30 Orang
Durasi Penyusunan	2 Bulan	3 Bulan

ASB-016

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku laporan tersebut

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 866.680,00 per Jumlah anggota tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 866.680,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,23%	0,00%	21,15%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,52%	0,00%	7,61%
3	Uang Lembur	6,13%	0,00%	30,65%
4	Belanja Bahan Material	0,80%	0,00%	4,00%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	39,96%	0,00%	62,36%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	32,36%	3,27%	80,67%
7	Belanja Makan & Minum	2,74%	0,00%	7,15%
8	Belanja Perjalanan Dinas	12,26%	0,00%	61,32%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	6 Orang	30 Orang
Durasi Penyusunan	1 Bulan	3 Bulan

ASB-017
OPERASI PENEGAKAN HUKUM

Deskripsi:

Operasi penegakan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/peraturan daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil, Frekuensi operasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 Per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 925.050,00 x Jumlah personil x Frekuensi operasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 925.050,00 x Jumlah personil x Frekuensi operasi)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	26,33%	1,94%	61,69%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,42%	0,00%	1,67%
3	Belanja Bahan Material	1,02%	0,50%	1,44%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	3,56%	1,58%	5,96%
5	Belanja Jasa Kantor	3,08%	0,00%	9,38%
6	Belanja Cetak Penggandaan	6,74%	1,95%	14,84%
7	Belanja Sewa	7,01%	0,00%	17,83%
8	Belanja Makan dan Minum	9,87%	5,15%	13,66%
9	Belanja Perjalanan Dinas	41,98%	13,19%	59,16%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Personil	40 Orang	60 Orang
Frekuensi Operasi	1X	7X

ASB-018
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan perlombaan untuk aparatur dan non-aparatur yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lomba dan jumlah peserta.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 606.550,00 per jumlah perlombaan dan peserta perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 606.550,00 per jumlah perlombaan x peserta perlombaan)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,17%	0,00%	7,84%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	21,21%	0,78%	60,55%
3	Belanja Bahan Material	14,28%	0,26%	38,05%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,80%	1,41%	11,22%
5	Belanja Jasa Kantor	26,31%	0,00%	43,03%
6	Belanja Cetak Penggandaan	1,80%	0,00%	4,10%
7	Belanja Sewa	5,45%	0,00%	10,40%
8	Belanja Makan dan Minum	3,85%	0,00%	10,21%
9	Belanja Perjalanan Dinas	19,12%	0,00%	39,45%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	125 Orang	500 Orang
Jumlah Perlombaan	1 Lomba	3 Lomba

KAJIAN / ANALISIS OLEH NON-KONSULTAN (SWAKELOLA)

Deskripsi:

Kajian / Analisis Oleh Non-Konsultan (Swakelola) merupakan kegiatan untuk menganalisa, mengkaji suatu permasalahan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tanpa melibatkan pihak konsultan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim pengkaji, Frekuensi kajian

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 769.190,00 per Jumlah anggota tim pengkaji, per Frekuensi kajian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 769.190,00 per Jumlah tim pengkaji, per Frekuensi kajian)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,69%	0,00%	28,81%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,73%	0,00%	5,98%
3	Belanja Bahan Material	0,99%	0,00%	2,48%
4	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4,45%	0,00%	22,26%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	9,11%	2,25%	21,14%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	3,24%	0,00%	6,68%
7	Belanja Sewa	7,95%	0,00%	24,79%
8	Belanja Makan & Minum	7,32%	0,00%	16,03%
9	Belanja Perjalanan Dinas	55,52%	33,22%	77,56%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Pengkaji	10 Orang	20 Orang
Frekuensi Kajian / Analisis	2X	5 X

ASB-020
PENYUSUNAN PROFIL

Deskripsi:

Penyusunan Profil merupakan kegiatan penyusunan profil satuan kerja perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diteruskannya hasil penyusunan buku profil tersebut

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, Durasi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 758.220,00 per Jumlah anggota tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 758.220,00 per Jumlah tim penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,60%	0,00%	10,76%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3,86%	0,00%	10,95%
3	Uang Lembur	2,41%	0,00%	12,07%
4	Belanja Bahan Material	0,88%	0,00%	4,14%
5	Belanja Bahan Pakai Habis	10,01%	0,00%	18,08%
6	Belanja Jasa Kantor	0,13%	0,00%	0,63%
7	Belanja Cetak & Penggandaan	21,43%	11,14%	27,07%
8	Belanja Sewa	9,91%	0,00%	29,44%
9	Belanja Makan dan Minum	11,32%	0,00%	25,06%
10	Belanja Perjalanan Dinas	35,44%	15,79%	69,75%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	10 Orang	30 Orang
Durasi Penyusunan	2 Bulan	4 Bulan

ASB-021
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Deskripsi:

Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Anggota Tim Monev, Jumlah Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 659.280,00 per Jumlah Anggota Tim Monev per Jumlah Bulan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 659.280,00 x Jumlah Anggota Tim Monev x Jumlah Bulan)

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,21%	0,00%	5,02%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,33%	0,00%	11,25%
3	Belanja Jasa Kantor	1,36%	0,00%	10,87%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,44%	0,94%	11,61%
5	Belanja Sewa	7,64%	0,00%	37,01%
6	Belanja Makan dan Minum	5,50%	0,00%	17,65%
7	Belanja Perjalanan Dinas	73,51%	24,27%	95,48%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja bahan material maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Monev	11 Orang	46 Orang
Frekuensi Monev Dalam Bulan	3 Hari	12 Hari

ASB-022
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Deskripsi:

Pemberian penghargaan perorangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang ataupun Masyarakat. Pada kegiatan ASB ini tidak diperuntukkan untuk pemberian penghargaan kepada kelompok atau lembaga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Penerima Penghargaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 3.370.800,00 per Penerima Penghargaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 3.370.800,00 x Jumlah Penerima Penghargaan)

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,79%	0,00%	11,72%
2	Belanja Honorarium Non PNS	5,87%	1,68%	12,21%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,77%	0,00%	5,78%
4	Belanja Jasa Kantor	4,89%	0,00%	8,85%
5	Belanja Cetak Penggandaan	11,14%	6,52%	19,24%
6	Belanja Sewa	19,66%	14,38%	25,28%
7	Belanja Makan dan Minum	21,42%	17,04%	29,82%
8	Belanja Perjalanan Dinas	28,46%	25,02%	34,93%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Bahan Material, Belanja Hadiah, dan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material, Belanja Hadiah, dan belanja Jasa Pihak Ketiga., maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Penerima Penghargaan	3 Orang	20 Orang

ASB-023
PENGAWASAN / PEMANTAUAN

Deskripsi:

Pengawasan / Pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memantau titik / obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang dipantau, Jumlah titik amatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 2.051.850,00 per Jumlah obyek yang dipantau, per Jumlah titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 2.051.850,00 x Jumlah obyek yang dipantau x Jumlah titik amatan)

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	8,97%	0,00%	75,90%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,66%	0,00%	13,32%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,18%	0,00%	14,08%
4	Belanja Jasa Kantor	2,05%	0,00%	20,63%
5	Belanja Cetak Penggandaan	5,31%	0,00%	17,48%
6	Belanja Sewa	8,88%	0,00%	47,67%
7	Belanja Makan dan Minum	11,88%	0,00%	94,32%
8	Belanja Perjalanan Dinas	55,09%	0,00%	97,59%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja Bahan Material, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Obyek yang Dipantau	1 Obyek	3 Obyek
Jumlah Titik Amatan	3 Titik	500 Titik

ASB-024
INVENTARISASI DATA

Deskripsi:

Inventarisasi Data merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh gambaran obyek tertentu seperti data aset pemerintah daerah, data ormas, data lembaga swadaya, dan/atau data lain yang dibutuhkan satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Anggota Tim Inventarisasi, Durasi Inventarisasi dalam bulan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 985.035,00 per Jumlah anggota tim inventarisasi, Durasi inventarisasi dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp.985.035,00 x Jumlah anggota tim inventarisasi x Durasi inventarisasi dalam bulan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13,86%	0,00%	35,85%
2	Belanja Honorarium Non PNS	5,11%	0,00%	10,07%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,24%	0,00%	6,58%
4	Belanja Cetak Penggandaan	6,01%	0,00%	12,11%
5	Belanja Makan dan Minum	7,34%	0,00%	14,15%
6	Belanja Perjalanan Dinas	64,45%	42,43%	88,35%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Bahan Material dan belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material dan belanja Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Inventarisasi	10 Orang	25 Orang
Durasi Inventarisasi	3 Bulan	7 Bulan

Deskripsi:

Workshop / Lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah, dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan,

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 610.895,00 per peserta per hari hari pelaksanaan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 610.895,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan).

Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,37%	3,35%	9,27%
2	Belanja Honorarium Non PNS	6,08%	0,00%	22,28%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,24%	1,86%	16,38%
4	Belanja Jasa Kantor	7,26%	-0,00%	21,61%
5	Belanja Cetak Penggandaan	6,93%	2,79%	9,82%
7	Belanja Makan dan Minum	23,09%	17,52%	34,26%
8	Belanja Perjalanan Dinas	42,04%	30,05%	50,28%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Bahan Material dan belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material dan belanja Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	50 Orang	150 Orang
Jumlah Hari	1 Hari	3 Hari